



PUTUSAN

Nomor 279/Pdt.G/2021/PA.Mkd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada ZAINAL MUSTOFA, SH, Advokat/Pengacara yang berkantor di Lingkungan Papowan Rt.02 Rw.02 kelurahan Madureso Kecamatan Temanggung Kabupaten Temanggung berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 5 Maret 2021 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 354/AVK/2021 tanggal 09 Maret 2021, sebagai Penggugat;

melawan

IBNU TURWANTO bin RATMO WARDOYO, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di Dusun Tuban Wetan RT.03 RW 08 Kelurahan Manjung Kecamatan Ngawen Kabupaten Klaten, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 Februari 2021 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang didaftar di Kepaniteraan

Halaman 1 dari 20 halaman, Putusan Nomor 279/Pdt.G/2021/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Mungkid pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 279/Pdt.G/2021/PA.Mkd, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 24 September 2000 dihadapan dan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxx sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 264/51/IX/2000 tertanggal 25 September 2000 yang dikeluarkan oleh KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Rumah orang tua Tergugat di Perum Lippo Cikarang Melati 6. No.33 Cikarang Jawa Barat;
3. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dengan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri (ba'daddukhul) dan belum dikaruniai 1 orang anak yang masing-masing bernama : Rafi Abimanyu Turwanto, lahir di Klaten, pada tanggal 3 Mei 2006;
4. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai Juni 2020, kemudian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dikarenakan antara Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak bulan Januari tahun 2019 sampai dengan saat ini, yang disebabkan antara lain;
 - a. Tergugat tidak mau/ malas bekeja sehingga Tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga;
 - b. Tergugat tidak memiliki pekerjaan yang tetap sehingga ekonomi keluarga menjadi serba kekurangan;
5. Bahwa puncak perpecahan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Juni tahun 2020 dimana Penggugat pergi dan kembali ke rumah orang tuanya. Sehingga sejak itu Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;
6. Bahwa atas permasalahan rumah tangga tersebut, Penggugat telah berupaya untuk bermusyawarah dengan keluarga Penggugat dan Tergugat agar dapat mencari penyelesaian untuk menyelamatkan perkawinan, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Halaman 2 dari 20 halaman, Putusan Nomor 279/Pdt.G/2021/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah, sehingga lebih baik diputuskan karena perceraian;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran dan perselisihan yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, mohon agar dapat di Kabulkan;
9. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mungkid cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro terhadap Tergugat (IBNU TURWANTO bin RATMO WARDOYO) Terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan hukum;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada ZAINAL MUSTOFA, SH, Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Lingkungan Papowan Rt.02 Rw.02 kelurahan Madureso Kecamatan Temanggung Kabupaten Temanggung berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Maret 2021 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid dengan Nomor 354/AVK/2021 tanggal 09 Maret 2021;

Halaman 3 dari 20 halaman, Putusan Nomor 279/Pdt.G/2021/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi Kuasanya dan Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat di persidangan namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator bernama Hj. ANIS NASIM MAHIROH, S.HI., M.H. tanggal 23 Februari 2021, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut;

1. Bahwa tidak benar, yang benar usaha Penggugat dan Tergugat dirintis bersama sama, dan bahkan modal untuk usaha pun dari dana bersama, bahkan Tergugat yang menjalani bisnis usaha kripik tersebut hingga sekarang;
2. Bahwa benar pada tanggal 20 Desember 2020 Tergugat mengantarkan Penggugat ke Magelang, dan tidak benar Tergugat menyerahkan Penggugat kepada keluarga Penggugat dikarenakan sudah menjadi kebiasaan dalam setiap bulannya Tergugat silaturahmi ke rumah orang tua Penggugat di Magelang;
3. Bahwa tidak benar Tergugat tidak memenuhi kewajibannya sebagai suami dengan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, yang benar Tergugat masih memberikan nafkah kepada Penggugat;
4. Bahwa tidak benar Penggugat sudah musyawarah keluarga, yang benar Tergugat hanya menanyakan perihal permasalahan Tergugat yang sebenarnya kepada Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik sebagai berikut;

Halaman 4 dari 20 halaman, Putusan Nomor 279/Pdt.G/2021/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa : Pada prinsipnya Penggugat tetap pada Gugatan serta menolak seluruh jawaban Tergugat kecuali yang diakui kebenarannya oleh Penggugat;
2. Bahwa : Pada poin 1, benar adanya KTP dan KK klaten, akan tetapi Penggugat telah melampirkan surat Domisili dan sesuai dengan Pasal 132 ayat 1 KHI yang mengatur tentang Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya pada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal istri kecuali istri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami;
3. Bahwa : Benar yang benar adalah Usaha kecil-kecilan itu adalah usaha milik Penggugat, dan tergugat hanya membantu Penggugat dan pada dasarnya Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap yang lain selain membantu usaha Penggugat;
4. Bahwa ; Benar bahwa pada tanggal 30 Oktober 2020 Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat di Magelang, dan tidak benar jika Penggugat tidak pamit, yang benar adalah Penggugat pamit tapi tidak dihiraukan dan Tergugat Cuek acuh tak acuh tidak memperdulikan serta membiarkan Penggugat pergi, itupun karena disebabkan antara Penggugat dan Tergugat telah ada konflik yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat tidak saling tegur sapa selama 1,5 bulan (satu setengah bulan);
5. Bahwa : Pada tanggal 15 November 2020 Penggugat menyampaikan niatnya kepada Tergugat untuk bercerai, dan Tergugat menyetujuinya;
6. Bahwa : Pada tanggal 20 Desember 2020 Penggugat telah diantar dan dipasrahkan secara baik-baik kepada keluarga Penggugat di Magelang, dan keluarga Penggugat telah melakukan Musyawarah yang memutuskan bahwa Penggugat yang akan mengajukan Gugatan cerai ke Pengadilan Agama;
7. Bahwa : Sejak bulan Desember 2020 Tergugat sudah tidak pernah lagi memberikan nafakah baik lahir maupun batin kepada Penggugat, bahkan Penggugat sudah dibiarkan dan di abaikan oleh Tergugat;

Halaman 5 dari 20 halaman, Putusan Nomor 279/Pdt.G/2021/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa : Pada tanggal 3 Januari 2021 benar adanya jika Tergugat mengajak Penggugat untuk pulang ke klaten yaitu kerumah orang tua Tergugat yang menjadi tempat kediaman bersama antara Penggugat dan tergugat selama ini, namun Penggugat menolaknya karena Penggugat merasa sudah tidak kuat dan tidak sanggup lagi untuk mempertahankan dan melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat;

9. Bahwa : Pada tanggal 12 Januari 2021 benar adanya Penggugat pergi kejakarta kerumah kakak Penggugat untuk sebatas menenangkan diri saja karena adanya masalah yang sedang Penggugat alami;

10. Bahwa : tidak benar jika tidak ada Musyawarah keluarga perihal permasalahan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat selama ini;

11. Bahwa : pada Pokoknya Penggugat meminta kepada Majelis Hakim memeriksa perkara ini untuk Menolak semua jawaban dari Tergugat dan menerima serta mengabulkan Gugatan Penggugat yaitu Pernikahan antara Penggugat dan Terguhgat Putus karena Perceraian, Demi menolak kerusakan yang lebih besar terjadi dikemudian hari, dikarenakan Penggugat sudah tidak mungkin lagi untuk memaksakan diri tetap melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat dengan dasar pertimbangan " *DAF'UL MAFASID MUQODDAMUN ALA JALBIL MASHOLIH* "

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik yang pada pokoknya sama dan tetap dengan dalil jawaban Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 045.2/101/06/2021 tanggal 2 Februari 2021 dikeluarkan oleh Kepala Desa Paremono xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Nomor 264/51/IX/2000 Tanggal 25 September 2000 yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

Halaman 6 dari 20 halaman, Putusan Nomor 279/Pdt.G/2021/PA.Mkd



Bahwa bukti surat tersebut telah diperlihatkan kepada Tergugat dan atas bukti surat tersebut, Tergugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. SAKSI 1, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN MAGELANG, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai ibu kandung Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sebelum berpisah tinggal bersama di rumah kost di Klaten;
- Bahwa sejak bulan Agustus 2020 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Penggugat pulang ke rumah saksi dan Tergugat tetap tinggal di Klaten;
- Bahwa Penggugat pulang ke rumah saksi dengan diantar oleh Tergugat dengan mengatakan kepada saksi *"saya antar pulang Penggugat, biar Penggugat tinggal disini dulu"*
- Bahwa saksi tidak melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi diberitahu oleh Penggugat dan Tergugat tentang pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat pada saat saksi datang ke rumah kontrakan Penggugat dan Tergugat di Klaren;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mengaku mulai bertengkar sejak tahun 2019;
- Bahwa ketika saksi datang ke rumah kost Penggugat dan Tergugat, keadaan rumah tangganya dalam keadaan rukun;
- Bahwa, yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat menurut cerita Penggugat kepada saksi karena Penggugat sudah tidak kuat menahan hidup bersama dengan

Halaman 7 dari 20 halaman, Putusan Nomor 279/Pdt.G/2021/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat selama 20 tahun, karena Penggugat yang mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa, baik saksi sebagai pihak keluarga telah merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

2. SAKSI 2, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN MAGELANG, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai paman Penggugat;

- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;

- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang sekarang ikut dengan Tergugat;

- Bahwa sejak bulan Agustus 2020 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat dengan diantar oleh Tergugat, dan saksi juga ikut menerima Penggugat;

- Bahwa pada saat saksi menerima Penggugat, Tergugat meminta solusi kepada saksi mengenai rumah tangganya, dan saksi mengatakan kepada Tergugat "bagaimana jika selama 20 tahun Tergugat tidak bekerja, dan setelah itu Tergugat kembali pulang ke Klaten;

- Bahwa saksi pernah melihat 1 (satu) kali Penggugat dan Tergugat bertengkar pada saat saksi berkunjung ke rumah kediaman bersama;

- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi, karena Tergugat tidak bekerja, sehingga Penggugat yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dengan berganti ganti pekerjaan;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 bulan;

Halaman 8 dari 20 halaman, Putusan Nomor 279/Pdt.G/2021/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat ketika Tergugat menyerahkan Penggugat; akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat-alat bukti lagi;

Bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. Heri Bin Suratmo Wardoyo, umur 57 tahun, Agama Islam, pekerjaan Karyawan, tempat tinggal di Dusun Tuban Wetan RT.03 RW.08 Desa Manjung, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai tetangga Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang sekarang ikut dengan Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja dan tidak ada tanda tanda terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, saksi sering datang ke rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sejak 20 hari yang lalu, antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal karena Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Magelang, sedangkan Tergugat dan anaknya tetap tinggal di Klaten;
- Bahwa kepulangan Penggugat ke rumah orang tua Penggugat diantar oleh Penggugat dan anaknya;
- Bahwa setelah pisah tempat tinggal, Tergugat dan anaknya pernah datang ke rumah orang tua Penggugat untuk menjemput Penggugat, akan tetapi Penggugat sudah tidak mau lagi tinggal bersama Tergugat lagi;

Halaman 9 dari 20 halaman, Putusan Nomor 279/Pdt.G/2021/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Tergugat selama ini berdagang tempe kripik bersama Penggugat, dan memasarkannya ke pasa pasar bersama Penggugat; namun sejak pandemic covid 19 ini omsetnya menurun;
- 2. Bambang Bin Sihono, umur 40 tahun, Agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Dusun Tuban Wetan RT.03 RW.08 Desa Manjung, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai tetangga Tergugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
 - Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang sekarang ikut dengan Tergugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja;;
 - Bahwa, saksi tidak pernah datang ke rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal karena Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Magelang, sedangkan Tergugat dan anaknya tetap tinggal di Klaten;
 - Bahwa kepulangan Penggugat ke rumah orang tua Penggugat diantar oleh Penggugat dan anaknya;
 - Bahwa setelah pisah tempat tinggal, Tergugat dan anaknya pernah datang ke rumah orang tua Penggugat untuk menjemput Penggugat, akan tetapi Penggugat sudah tidak mau lagi tinggal bersama Tergugat lagi;
 - Bahwa saksi mengetahui Tergugat selama ini berdagang tempe kripik bersama Penggugat, dan masih memproduksi hingga sekarang;
 - Bahwa Tergugat masih mengelola usaha kripik tersebut meskipun sudah ditinggal Penggugat, dan Tergugat tidak pernah menganggur;

Halaman 10 dari 20 halaman, Putusan Nomor 279/Pdt.G/2021/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara tertulis sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA/KONPENSI:

Bahwa dalam konpensi Penggugat mengajukan alat bukti berupa alat bukti tertulis maupun saksi sebagai berikut:

Bukti tertulis dari Penggugat:

1. Bukti P-1 : KTP atas nama PENGUGAT disertai Surat keterangan domisili yang Telah membuktikan bahwa Penggugat saat ini bertempat tinggal di Trojayan , Paremono xxxxxxxxxx xxxxxxxx di rumah orang tua Penggugat.
2. Bukti P-2 : Surat Nikah atas nama Endang Setyowati binti Karmudi dan Ibnu Turwanto bin Ratmo Wardoyo, telah membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkawinan dan merupakan pasangan suami istri yang sah.

Bukti saksi dari Penggugat

1. Saksi I: Ibu siti Nadziroh (ibu kandung dari Penggugat)

- Saksi membenarkan bahwa Penggugat dan tergugat setelah menikah tinggal di klaten.
- Saksi membenarkan bahwa Penggugat dan tergugat telah terjadi konflik
- Saksi memberikan keterangan Bahwa penyebab ketidak harmonisan antara Penggugat dan tergugat disebabkan factor Ekonomi bahwa yang selama ini bekerja mencari uang adalah Penggugat.
- Saksi memberikan keterangan bahwa Tergugat telah mengantarkan Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di magelang saat terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Saksi memberikan keterangan bahwa keluarga dan orang tua Penggugat sudah pernah menasehati Penggugat dan Tergugat untuk memperbaiki kesalahan masing-masing, akan tetapi Penggugat sudah tidak mau lagi untuk dirukunkan;

2. Saksi II: Syafi'i (Paman Penggugat dari jalur ibu)

- Saksi telah memberikan kesaksian bahwa pernah melihat Penggugat

Halaman 11 dari 20 halaman, Putusan Nomor 279/Pdt.G/2021/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tergugat cekcok saat Penggugat dan tergugat berada dirumah orang tua penggugat.

- Factor ekonomi yang menjadi penyebab percekcoan antara Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa penggugat yang selama ini bekerja mencari uang
- Bahwa tergugat selama ini tidak bekerja (pengangguran)

Bukti saksi dari Tergugat:

- Saksi I: P Bambang (tetangga tergugat)
- Saksi II: P Heri (Tetangga yang juga kakak dari Tergugat)

Saksi-saksi dari Penggugat maupun dari Tergugat telah memberikan keterangan dibawah sumpah didepan persidangan dihadapan Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini, sehingga tidak perlu untuk Penggugat ulangi kembali dalam Kesimpulan ini, serta tidak ada tanggapan yang perlu Penggugat sampaikan, dalam hal ini Penggugat menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis hakim untuk menilai dan menyimpulkan serta memberikan kebijakan sesuai hasil ijtihad Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini;

KESIMPULAN:

Bahwa berdasarkan ha I-ha I tersebut diatas diperoleh kesimpulan (*NATIJAH*) dan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah.
2. Bahwa dalam perkawinanya sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Rafi Abimanyu Turwanto, umur 14Tahun dan saat ini bersama ayahnya.
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan tergugat terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan karena Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga.
4. Bahwa Penggugat dan tergugat saat ini sudah tidak hidup bersama dan berpisah tempat tinggal, Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat di Magelang dan Tergugat berada di Klaten.
5. Bahwa penggugat dan tergugat memang sudah tidak dapat untuk disatukan kembali.

Halaman 12 dari 20 halaman, Putusan Nomor 279/Pdt.G/2021/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon sekiranya Majelis Hakim memeriksa perkara ini untuk memberikan keputusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menolak Jawaban dan duplik dari Tergugat seluruhnya.
3. Menyatakan dan memutuskan bahwa Pernikahan antara PENGGUGAT, sebagai Penggugat dan IBNU TURWANTO bin RATMO WARDOYO, sebagai Tergugat putus karena Perceraian.
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum

SUBSIDER:

Apabila ketua Pengadilan Agama Mungkid Cq Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini berijtihad serta berpendapat lain, mohon putusan yang sebaik-baiknya dan sebenar-benarnya yang tentu saja akan membawa kemaslahatan antara Penggugat dan Tergugat.

Bahwa Tergugat menyampaikan kesimpulan secara tertulis sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat tidak menyerahkan Penggugat ke rumah orang tua Penggugat, Tergugat hanya datang baik baik dengan menanyakan perihal permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
2. Bahwa tidak benar tidak bekerja;
3. Bahwa Tergugat pernah menjemput Penggugat 2 kali, bukan 1 kali sebagaimana yang disampaikan saksi;
4. Bahwa usaha keripik adalah usaha bersama dan milik bersama;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 5 Maret 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan

Halaman 13 dari 20 halaman, Putusan Nomor 279/Pdt.G/2021/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Mungkid dengan Nomor 354/AVK/2021 tanggal 09 Maret 2021, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *quo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 130 HIR jis Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan Cerai Gugat adalah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak mau/ malas bekeja sehingga Tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga, Tergugat tidak memiliki pekerjaan yang tetap sehingga ekonomi keluarga menjadi serba kekurangan, akibatnya sejak Juni 2020 telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang dan selama itu pula sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Halaman 14 dari 20 halaman, Putusan Nomor 279/Pdt.G/2021/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat di atas, Tergugat dalam jawaban dan dupliknya membenarkan sebagian dan membantah sebagian yang lain, oleh karena itu Penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan Surat Keterangan Domisili, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut mengenai tempat kediaman Penggugat, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.1 mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut telah ternyata terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum xxxxxxxxxx xxxxxxxx, dengan demikian Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Mungkid berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan Cerai Gugat yang diajukan Penggugat (Vide Pasal 49 dan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 24 September 2000, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 24 September 2000 di xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in*

Halaman 15 dari 20 halaman, Putusan Nomor 279/Pdt.G/2021/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

judicio memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Penggugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Tergugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Tergugat oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Tergugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa sejak Januari 2019 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Halaman 16 dari 20 halaman, Putusan Nomor 279/Pdt.G/2021/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Juni 2020 hingga sekarang;
3. Bahwa Tergugat sudah pernah menjemput Penggugat untuk diajak rukun kembali, akan tetapi Penggugat sudah tidak bersedia lagi, oleh karena sejak itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
4. Bahwa, baik majelis hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat, meskipun Tergugat masih tetep ingi mempertahankan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga yang sudah demikian adanya jelas tidak akan membawa manfaat, paling tidak madlaratnya sudah nampak yaitu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mampu berhubungan dengan baik dan rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri, oleh karena itu jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak adalah perceraian, sebab apabila dibiarkan berlarut-larut tidak mustahil akan memunculkan *kemadlaratan* yang lebih besar terhadap rumah tangga dan keluarga kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa bila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tidak akan pernah menjadi kenyataan, bahkan kehidupan rumah tangga itu akan menjadi belenggu bagi kedua belah pihak, keadaan itu pula menunjukkan ikatan bathin mereka terkoyak, dan tidak ada harapan untuk rukun kembali sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan

Halaman 17 dari 20 halaman, Putusan Nomor 279/Pdt.G/2021/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara *a quo*, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor : 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 mengabstraksikan kaidah hukum *Bahwa "suami istri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah"* ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Tanggal 19 Januari 1999 Nomor : 44K/AG/1998 mengabstraksikan kaidah hukum : *"Bahwa bilamana perselisihan dan pertengkaran antara suami istri telah terbukti dalam pemeriksaan di Pengadilan Agama dan di dukung oleh fakta tidak berhasilnya Majelis Hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami istri, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Secara yuridis gugatan Penggugat yang mohon perceraian dengan Tergugat haruslah di kabulkan"*;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah dijatuhi talak, maka petitum gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat tersebut telah beralasan dan tidak melawan hukum serta memenuhi Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang bahwa talak satu ba'in sughra merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum

Halaman 18 dari 20 halaman, Putusan Nomor 279/Pdt.G/2021/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari talak satu ba'in sughra adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (IBNU TURWANTO bin RATMO WARDOYO) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.444.000,00 (empat ratus empat puluh empat ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 8 Romadhon 1442 *Hijriyah*, oleh kami AKHMAD NAJIN, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, HIMMATUL ALIYAH, S.Ag. dan ANA EFANDARI SULISTYOWATI, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh UMI KHOIRIYAH, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

HIMMATUL ALIYAH, S.Ag.
Hakim Anggota

AKHMAD NAJIN, S.Ag.

Halaman 19 dari 20 halaman, Putusan Nomor 279/Pdt.G/2021/PA.Mkd



ANA EFANDARI SULISTYOWATI,
S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

UMI KHOIRIYAH, S.Ag.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. PNBP Surat Kuasa	:	Rp.	10.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	299.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	10.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	444.000,00

(empat ratus empat puluh empat ribu rupiah)